



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tani Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. dan denda **sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Handpone Merk INFINITY Smart 7 warna putih dengan nomer Imei I : 350291580699768., Imei II : 350291580699776.
 - 1 (Satu) Buah Sim Card kartu XL AXIATA 4,5G dengan Nomor ICCID 89211666011659800-9. Dengan Nomor Handphone : 087836711682.
 - 1 (Satu) Buah Sim Card kartu XL AXIATA 4,5G dengan Nomor ICCID 896211593901969522-4 Dengan Nomor Handphone : 081917350929.
 - 1 (Satu) Flasdiks yang berisikan :
 - ❖ Video yang bermuatan asusila
 - ❖ Screenshoot Video yang bermuatan Asusila.
 - ❖ Screenshoot Chat Whassap antara korban dan Pelaku.
 - 1 (Satu) Rangkap Print out Screenshoot status cuplikan Video yang bermuatan asusila.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah Handpone Merk VIVO Seri Y21 Warna biru Toska dengan nomer Imei I : 8673570662586996, Imei II:867357066258688:

- 1 (Satu) Buah Sim Card kartu Simpati dengan Nomor ICCID 621005596225121500. Dengan Nomor Handphone : 082159251215.

dikembalikan kepada saksi SAKSI II binti ANANG GULA (alm)

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara No: PDM-137/tapin/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.24 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pasar Tarungin Rt 02 Rw 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA bertunangan yang pada bulan september tahun 2022, setelah itu pada bulan April 2023 bertempat di Hotel jelita Banjarbaru, kemudian terdakwa pada waktu itu melakukan persetubuhan dengan saksi korban SAKSI KORBAN dan timbul niat terdakwa untuk merekam video dengan menggunakan Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan persetubuhan dengan saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi saksi korban SAKSI KORBAN berbaring terlentang tanpa busana dan terdakwa duduk diantara paha saksi korban SAKSI KORBAN yang pada saat itu alat kelamin terdakwa ada masuk ke alat kelamin saksi korban SAKSI KORBAN. Kemudian saksi korban SAKSI KORBAN dan terdakwa putus dan terdakwa merasa sakit hati sehingga video yang direkam oleh terdakwa tersebut dikirim melalui pesan media sosial Whatapp kepada saksi SAKSI II pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.24 Wita dirumah di Jalan Pasar Tarungin Rt 02 Rw 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin melalui Handphone INFINITY smart 7 putih melalui media whatsapp no. 087836711682 kepada saksi SAKSI II melalui media sosial whatsapp no. 082159251215 yang kemudian dibuka video tersebut berisi saksi korban sedang berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian oleh saksi SAKSI II ditunjukkan kepada saksi korban SAKSI KORBAN, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 13.37 Wita di bertempat di Jalan Pasar Tarungin Rt 02 Rw 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin, terdakwa ada mengirim pesan video saksi korban ada berhubungan badan dengan terdakwa, kepada saksi SAKSI III melalui Handphone terdakwa melalui media sosial whatapp terdakwa no. 081917350929 kepada Handphone melalui media sosial whatsapp no. 08582600107 saksi SAKSI III setelah itu video tersebut ditunjukkan kepada saksi korban SAKSI KORBAN dan benar video tersebut adalah saksi ERN, tidak lama kemudian pada sekira pukul 17.35 Wita saksi SAKSI IV dikirim pesan melalui media sosial whatapp terdakwa no 081917350929 kepada Handphone whatsapp no. 08751540233 saksi SAKSI IV yang kemudian diberitahukan kepada saksi korban SAKSI KORBAN sehingga saksi korban SAKSI KORBAN merasa malu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim video yang bermuatan asusila melalui pesan Whatsapp ke nomor saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III dan saksi SAKSI IV berupa rekaman video asusila yang menampilkan video saat saksi korban SAKSI KORBAN dengan posisi saksi korban SAKSI KORBAN berbaring terlentang tanpa busana dan terdakwa duduk diantara paha saksi korban SAKSI KORBAN yang pada saat itu alat kelamin terdakwa masuk ke alat kelamin saksi korban SAKSI KORBAN dikarenakan terdakwa sakit hati putus dengan saksi SAKSI KORBAN, dan merupakan perbuatan yang mengakibatkan dapat diaksesnya oleh orang lain informasi elektronik/

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen elektronik tersebut yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang bertujuan untuk menyerang kehormatan saksi korban SAKSI KORBAN sehingga merasa malu dan jatuh harga dirinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN merasa malu kepada orang tua dan dan harkat martabatnya hancur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa telah mengirimkan video yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual kepada Saksi SAKSI II (ibu kandung Saksi Korban) melalui aplikasi Whatsapp. Pada saat itu Saksi SAKSI II sedang berada di rumahnya di Jalan Pasar Tarungin RT 02 RW 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- Bahwa video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087836711682 milik Terdakwa ke aplikasi Whatsapp dengan nomor 082159251215 milik Saksi SAKSI II;
- Bahwa Saksi SAKSI II menyuruh Saksi Korban untuk pulang dari tempat kerjanya kemudian Saksi SAKSI II menunjukkan video tersebut kepada Saksi Korban pada saat Saksi Korban sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa video tersebut memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban serta memperlihatkan wajah dan payudara Saksi Korban dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik;
- Bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa menggunakan handphone merk Iphone XS milik Terdakwa pada bulan April 2023 bertempat di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jellita dekat Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru. Pada saat video tersebut direkam, Terdakwa dan Saksi Korban masih bertunangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.37 WITA Terdakwa mengirim video yang sama ke Saksi SAKSI III yang merupakan ayah kandung Saksi Korban melalui whatsapp dengan pengaturan video tersebut hanya dapat dilihat 1 (satu) kali;

- Bahwa video tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081917350929 milik Terdakwa kepada Saksi SAKSI III dengan nomor 085828600107;

- Bahwa pada saat mengirimkan video tersebut ke Saksi SAKSI III, Terdakwa juga melakukan chat kepada Saksi SAKSI III dengan kata-kata "halo pak itu video anak pian kalo" kemudian karena hanya dapat diputar 1 (satu) kali Saksi SAKSI III membalas "kirim ulang saya ga percaya" selanjutnya Terdakwa mengirim kembali video yang sama dengan pengaturan video hanya dapat dilihat sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi SAKSI III;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada teman Saksi Korban yang bernama Sdri. SAKSI IV melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor telepon 081917350929 milik Terdakwa ke nomor telepon 08751540233 milik Saksi SAKSI IV;

- Bahwa Saksi SAKSI IV memberitahu Saksi Korban bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI IV, kemudian Saksi Korban meminta Saksi SAKSI IV untuk mengirim video tersebut sebagai bukti untuk melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 23.11 WITA Terdakwa juga mengirimkan foto hasil screenshot video yang menampilkan wajah dan payudara Saksi Korban kepada Saksi SAKSI IV melalui direct messenger (DM) di Instagram melalui akun @Anjazzriwijaya milik Terdakwa kepada akun @Nidyya/@HilyatuSAKSI IV milik Saksi SAKSI IV;

- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video tersebut awalnya Saksi Korban tidak menyadarinya namun akhirnya Saksi Korban mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV menggunakan handphone merk Infinity Smart 7 warna putih milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV, Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak bertunangan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV, namun menurut Saksi Korban, Terdakwa ingin kembali menjalin hubungan dengan Saksi Korban dan Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual lagi, serta Terdakwa ingin membuat Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV tersebut awalnya hanya dimiliki oleh Terdakwa. Saksi Korban sudah meminta Terdakwa untuk menghapusnya namun ternyata Terdakwa masih menyimpannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu karena berita tentangnya tersebar di media sosial Instagram dan TikTok;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Korban maupun keluarga Saksi Korban dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI II pada pukul 20.00 WITA, bukan pada saat Saksi Korban sedang bekerja;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirim video tersebut kepada orang tua Saksi Korban dan Saksi SAKSI IV adalah karena Saksi Korban bertemu dengan pria lain dan Saksi Korban berbohong kepada Terdakwa;
- Bahwa video tersebut dibuat/direkam berdasarkan persetujuan Saksi Korban dengan Terdakwa, Saksi Korban setuju apabila suatu saat ada yang bertingkah/berkhianat antara Terdakwa atau Saksi Korban maka orang tua harus mengetahui video tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video tersebut, lampu blitz handphone Terdakwa dalam keadaan menyala sehingga Saksi Korban pasti mengetahui dari awal bahwa sedang direkam;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya semula;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa mengirimkan video yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual kepada Saksi melalui aplikasi Whatsapp. Pada saat itu Saksi sedang berada di rumahnya di Jalan Pasar Tarungin RT 02 RW 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- Bahwa video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087836711682 milik Terdakwa ke aplikasi Whatsapp dengan nomor 082159251215 milik Saksi yang dapat dilihat melalui handphone merk Vivo Y21 warna biru toska;
- Bahwa Saksi SAKSI II menyuruh Saksi Korban untuk pulang dari tempat kerjanya kemudian Saksi SAKSI II menunjukkan video tersebut kepada Saksi Korban pada saat Saksi Korban sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa video tersebut memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban serta memperlihatkan wajah dan payudara Saksi Korban dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.37 WITA Terdakwa mengirim video yang sama ke Saksi SAKSI III yang merupakan ayah kandung Saksi Korban melalui whatsapp dengan pengaturan video tersebut hanya dapat dilihat 1 (satu) kali;
- Bahwa video tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081917350929 milik Terdakwa kepada Saksi SAKSI III dengan nomor 085828600107;
- Bahwa pada saat mengirimkan video tersebut ke Saksi SAKSI III, Terdakwa juga melakukan chat kepada Saksi SAKSI III dengan kata-kata "halo pak itu video anak pian kalo" kemudian karena hanya dapat diputar 1 (satu) kali Saksi SAKSI III membalas "kirim ulang saya ga percaya" selanjutnya Terdakwa mengirim kembali video yang sama dengan pengaturan video hanya dapat dilihat sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi SAKSI III;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada teman Saksi Korban yang bernama Sdri. SAKSI IV melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor telepon 081917350929 milik Terdakwa ke nomor telepon 08751540233 milik Saksi SAKSI IV;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sangat malu dan sakit hati karena nama baik keluarga sudah tercoreng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI II pada pukul 20.00 WITA, bukan pada saat Saksi Korban sedang bekerja;

- Bahwa alasan Terdakwa mengirim video tersebut kepada orang tua Saksi Korban dan Saksi SAKSI IV adalah karena Saksi Korban bertemu dengan pria lain dan Saksi Korban berbohong kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Korban

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.37 WITA Terdakwa mengirim video yang sama ke Saksi SAKSI III yang merupakan ayah kandung Saksi Korban melalui whatsapp dengan pengaturan video tersebut hanya dapat dilihat 1 (satu) kali;

- Bahwa video tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081917350929 milik Terdakwa kepada Saksi SAKSI III dengan nomor 085828600107;

- Bahwa pada saat mengirimkan video tersebut ke Saksi SAKSI III, Terdakwa juga melakukan chat kepada Saksi SAKSI III dengan kata-kata "halo pak itu video anak pian kalo" kemudian karena hanya dapat diputar 1 (satu) kali Saksi SAKSI III membalas "kirim ulang saya ga percaya" selanjutnya Terdakwa mengirim kembali video yang sama dengan pengaturan video hanya dapat dilihat sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi SAKSI III;

- Bahwa video tersebut memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban serta memperlihatkan wajah dan payudara Saksi Korban dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sangat malu dan sakit hati karena nama baik keluarga sudah tercoreng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa mengirim video tersebut kepada orang tua Saksi Korban dan Saksi SAKSI IV adalah karena Saksi Korban bertemu dengan pria lain dan Saksi Korban berbohong kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Hilyatun SAKSI IV binti (Alm.) Ahmad Yani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Korban;

- Bahwa Saksi ada dikirim video yang bermuatan asusila melalui aplikasi Whatsapp oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapayang mengirim video yang bermuatan asusila tersebut akan tetapi pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Korban dan diberitahu oleh Saksi Korban bahwa yang mengirim video tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerima kiriman video yang bermuatan asusila tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 13.37 WITA bertempat di Mess Madani Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;

- Bahwa video tersebut berisikan Saksi Korban sedang berhubungan badan dengan Terdakwa dengan posisi Saksi Korban berbaring dan posisi Terdakwa sedang duudk di antara paha Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban berkali-kali;

- Bahwa video tersebut dikirim melalui aplikasi Whatsapp kepada nomor handphone Saksi 085751540233 dari nomor handphone Terdakwa 081917350929;

- Bahwa Terdakwa selain mengirim video yang bermuatan asusila tersebut dengan menggunakan handphone melalui aplikasi Whatsapp, Terdakwa ada mengirimkan video yang bermuatan asusila tersebut kepada orang lain yaitu kepada ibu Saksi Korban yang bernama SAKSI II

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepada Sdr. SAKSI III ayah dari Saksi Korban dengan menggunakan handphone melalui media aplikasi Whatsapp;

- Bahwa video bermuatan asusila tersebut adalah dapat diakses ataupun dibuka menggunakan media seperti handphone yang dapat membuka ataupun melihat file jenis video;

- Bahwa video yang bermuatan asusila yang disebar oleh Terdakwa pada saat itu adalah video asusila dengan posisi Saksi Korban sedang berhubungan intim dengan Terdakwa dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik yang mana pada saat itu Saksi Korban dengan posisi berbaring tanpa baju dan Terdakwa duduk di sela-sela paha dan alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan berkali-kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan video yang bermuatan asusila tersebut secara pasti namun menurut Saksi tujuannya adalah untuk mempermalukan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi merasa nama baik Saksi Korban tercoreng akibat dari video yang bermuatan asusila yang disebar melalui aplikasi Whatsapp tersebut

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang dibacakan tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi adalah bukan karena Terdakwa ingin mempermalukan Saksi Korban namun karena Terdakwa memang tidak suka terhadap perilaku Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 500 (lima ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat pendidikan :

- a. SDN Karangampel I Indramayu Tahun: 1988 – 1994;
- b. Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun : 1994 – 1997;
- c. MAN Yogyakarta I Tahun : 1997 – 2000;
- d. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun : 2000 – 2004;-
- e. S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun : 2007 – 2009.

- Riwayat pekerjaan (jabatan 5 tahun terakhir) :

- a. Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika;
- b. Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika;
- c. Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika;
- d. Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- e. Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- f. Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- g. Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

- Pelatihan yang diikuti (5 tahun terakhir) :

- a. Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switserland, 2011;
- b. Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013;
- c. Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014;
- d. Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015;
- e. Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I. R. Iran, 2016;
- g. National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia, 2016;
- h. Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council, Jakarta, 2017;
- i. Certified Ethical Hacker, EC Council, Jakarta, 2017.

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Jabatan Ahli saat ini adalah Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;

- Bahwa tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika adalah merumuskan regulasi bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- Bahwa Ahli menerangkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes);

- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:-
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - (1) kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - (2) perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - (3) penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - (4) pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - (5) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



- (6) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- (7) berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).
- b. dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE); intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE)
- c. intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
 - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference Pasal 33 UU ITE);
3. tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. tindak pidana aksesoir (Pasal 36 UU ITE);
6. perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana, (Pasal 52 UU ITE).

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan :

a. Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik WNI, WNA, atau Badan Hukum.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Maksud dari kata “Dengan sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”.

Maksud dari kata “dan tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin



dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak

Melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

c. Muatan yang melanggar kesusilaan berarti muatan tersebut berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut bisa tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Kesusilaan termasuk di dalamnya adalah pornografi.

d. Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

e. Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

f. Media sosial Whatsapp adalah salah satu media sosial pertemanan secara online yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi termasuk pertukaran pesan teks, gambar/foto, video secara online dengan terlebih dahulu pengguna mendaftar di layanan yang disediakan. Pengguna dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan.



g. Media sosial Instagram adalah salah media sosial pertemanan secara online yang didominasi tampilan gambar atau foto untuk saling berbagi informasi atau saling berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan internet.

h. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik bersifat dua arah yang mudah untuk kita bawa kemana-mana dan mempunyai kemampuan untuk bisa mengirim pesan baik berupa suara, gambar dan informasi

- Bahwa Ahli menerangkan Bunyi Pasal 45 ayat (1) UU ITE :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik WNI, WNA, atau Badan Hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Maksud dari kata "Dengan sengaja" adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud "Mendistribusikan" adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik.



Maksud dari kata “Mentransmisikan” adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik; Sedangkan yang dimaksud “Membuat dapat diakses” adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atause jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

Maksud dari yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut

- Bahwa Ahli akan menjelaskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 ayat (1) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan TERDAKWA dalam kronologis di atas sebagai berikut:

a. Setiap Orang

TERDAKWA adalah Orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Perbuatan pelaku/terdakwa memposting video maupun foto (*capture*) yang menampilkan adegan hubungan badan antara pelaku/terdakwa dengan pelapor di status *Instagram* dan status whatsapp karena terdakwa sakit hati kepada pelapor yang telah memutuskan hubungan asmara adalah sebuah kesengajaan yang dilandasi niat. Oleh karena konten yang diupload terdakwa berkaitan dengan pornografi yang merupakan konten yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan tindakan Terdakwa tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Memposting video dan foto (*capture*) di status *Instagram* dan status whatsapp dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mendistribusikan” karena konten tersebut dapat dilihat atau diakses oleh akun *Instagram* lain yang mengikuti akun *Instagram* terdakwa dan juga oleh akun whatsapp yang memiliki pertemanan dengan akun whatsapp terdakwa. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”

d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Video dan Foto/gambar yang dibuat, disimpan dan dikirimkan secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian video dan *capture* foto yang diposting oleh terdakwa melalui akun *Instagram* dan akun whatsapp atas merupakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

e. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Video dan Foto yang menampilkan adegan hubungan badan (persenggamaan) adalah Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga video dan *capture* yang diposting terdakwa di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram dan akun whatsapp milik terdakwa sebagaimana dalam kronologis di atas melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan yang dilakukan TERDAKWA telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Bahwa pendistribusian dan/atau pentransmisian adalah pengiriman Informasi/Dokumen Elektronik yang dilakukan secara elektronik sehingga dalam perkara ini, pendistribusian dan/atau pentransmisian terjadi pada saat terdakwa mengupload/ mengunggah video dan capture ke Status Instagram dan status whatsapp milik terdakwa.

Dalam kontek UU ITE, tidak ada pasal lain yang dilanggar oleh terdakwa terkait dengan perbuatan dalam kronologis di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merekam video yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual pada bulan April 2023 di Hotel Jelita dekat Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru;
- Bahwa video tersebut memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual yang mana Saksi Korban sedang dalam posisi berbaring kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban serta memperlihatkan wajah dan payudara Saksi Korban dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut dengan persetujuan Saksi Korban dan Saksi Korban mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut menggunakan handphone Iphone XS milik Terdakwa, namun saat ini handphone tersebut sudah dijual;
- Bahwa sebelum menjual handphone Iphone XS, Terdakwa mengirimkan video tersebut ke handphone Infinity Smart 7 Warna putih miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa telah mengirimkan video yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual kepada Saksi SAKSI II (ibu kandung Saksi Korban) melalui aplikasi Whatsapp. Pada saat itu Saksi SAKSI II sedang berada di rumahnya di Jalan Pasar Tarungin RT 02 RW 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087836711682 milik Terdakwa ke aplikasi Whatsapp dengan nomor 082159251215 milik Saksi SAKSI II;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.37 WITA Terdakwa mengirim video yang sama ke Saksi SAKSI III yang merupakan ayah kandung Saksi Korban melalui whatsapp dengan pengaturan video tersebut hanya dapat dilihat 1 (satu) kali;
- Bahwa video tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081917350929 milik Terdakwa kepada Saksi SAKSI III dengan nomor 085828600107;
- Bahwa pada saat mengirimkan video tersebut ke Saksi SAKSI III, Terdakwa juga melakukan chat kepada Saksi SAKSI III dengan kata-kata "halo pak itu video anak pian kalo" kemudian karena hanya dapat diputar 1 (satu) kali Saksi SAKSI III membalas "kirim ulang saya ga percaya" selanjutnya Terdakwa mengirim kembali video yang sama dengan pengaturan video hanya dapat dilihat sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi SAKSI III;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada teman Saksi Korban yang bernama Sdri. SAKSI IV melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor telepon 081917350929 milik Terdakwa ke nomor telepon 08751540233 milik Saksi SAKSI IV;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 23.11 WITA Terdakwa juga mengirimkan foto hasil screenshot video yang menampilkan wajah dan payudara Saksi Korban kepada Saksi SAKSI IV melalui direct messenger (DM) di Instagram melalui akun @Anjazzriwijaya milik Terdakwa kepada akun @Nidyaa/@HilyatuSAKSI IV milik Saksi SAKSI IV;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV menggunakan handphone Infinity Smart 7 miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI III karena Terdakwa sakit hati Saksi Korban berbohong dan bertemu dengan pria lain padahal Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi Korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim video kepada Saksi SAKSI IV karena Terdakwa tidak suka terhadap Saksi SAKSI IV yang selalu membujuk Saksi Korban untuk memutus hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinity Smart 7 warna Putih dengan Imei 1 : 350291580699768 Imei II : 350291580699776;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu XL Axiata 4,5G dengan Nomor ICCID : 89211666011659800-9 dengan Nomor Handphone 087836711682;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu XL Axiata 4,5G dengan Nomor ICCID : 896211593901969522-4 dengan Nomor Handphone 081917350929;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo seri Y21 warna Biru Toska Nomor Imei 1 : 8673570662586996 Imei 2 : 867357066258688;
- 1 (satu) buah Sim Card kartu Simpati dengan Nomor ICCID : 621005596225121500 dengan Nomor Handphone 082159251215;
- 1 (satu) Flasdiks yang berisikan : - Video yang bermuatan asusila - Screenshoot Video yang bermuatan asusila - Screenshoot Chat Whatsapp antara korban dan pelaku hasil dari penyelidikan Sat Reskrim Polres Tapin;
- 1 (satu) rangkap print out Screenshoot status cuplikan vedio yang bermuatan asusila;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merekam video yang menampilkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual pada bulan April 2023 di Hotel Jelita dekat Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual yang mana Saksi Korban sedang dalam posisi berbaring kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban serta memperlihatkan wajah dan payudara Saksi Korban dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik;
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut menggunakan handphone Iphone XS milik Terdakwa, namun saat ini handphone tersebut sudah dijual;
- Bahwa sebelum menjual handphone Iphone XS, Terdakwa mengirimkan video tersebut ke handphone Infinity Smart 7 Warna putih miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa telah mengirimkan video yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual tersebut kepada Saksi SAKSI II (ibu kandung Saksi Korban) melalui aplikasi Whatsapp. Pada saat itu Saksi SAKSI II sedang berada di rumahnya di Jalan Pasar Tarungin RT 02 RW 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- Bahwa video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087836711682 milik Terdakwa ke aplikasi Whatsapp dengan nomor 082159251215 milik Saksi SAKSI II;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.37 WITA Terdakwa mengirim video yang sama ke Saksi SAKSI III yang merupakan ayah kandung Saksi Korban melalui whatsapp dengan pengaturan video tersebut hanya dapat dilihat 1 (satu) kali;
- Bahwa video tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081917350929 milik Terdakwa kepada Saksi SAKSI III dengan nomor 085828600107;
- Bahwa pada saat mengirimkan video tersebut ke Saksi SAKSI III, Terdakwa juga melakukan chat kepada Saksi SAKSI III dengan kata-kata "halo pak itu video anak pian kalo" kemudian karena hanya dapat diputar 1 (satu) kali Saksi SAKSI III membalas "kirim ulang saya ga percaya" selanjutnya Terdakwa mengirim kembali video yang sama dengan pengaturan video hanya dapat dilihat sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi SAKSI III;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada teman Saksi Korban yang bernama Sdri. SAKSI IV melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nomor telepon 081917350929 milik Terdakwa ke nomor telepon 08751540233 milik Saksi SAKSI IV;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 23.11 WITA Terdakwa juga mengirimkan foto hasil screenshot video yang menampilkan wajah dan payudara Saksi Korban kepada Saksi SAKSI IV melalui direct messenger (DM) di Instagram melalui akun @Anjazzriwijaya milik Terdakwa kepada akun @Nidyaa/@HilyatuSAKSI IV milik Saksi SAKSI IV;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV menggunakan handphone Infinity Smart 7 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI III karena Terdakwa sakit hati Saksi Korban berbohong dan bertemu dengan pria lain padahal Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengirim video kepada Saksi SAKSI IV karena Terdakwa tidak suka terhadap Saksi SAKSI IV yang selalu membujuk Saksi Korban untuk memutus hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban dan keluarganya harus menanggung malu karena nama baik keluarga sudah tercoreng;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **TERDAKWA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak", maka perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Bahwa yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI No. 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teguh Arifyadi, S.H.,M.H.,CEH.,CHFI., yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/ diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI No. 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;

Menimbang, bahwa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;

Menimbang, bahwa konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarluaskan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada bulan April 2023 Terdakwa merekam video yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedang melakukan hubungan seksual yang mana Saksi Korban sedang dalam posisi berbaring kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Saksi Korban serta memperlihatkan wajah dan payudara Saksi Korban dengan durasi 28 (dua puluh delapan) detik;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa telah mengirimkan video yang memperlihatkan Terdakwa dan Saksi Korban sedang melakukan hubungan seksual tersebut kepada Saksi SAKSI II (ibu kandung Saksi Korban) melalui aplikasi Whatsapp. Pada saat itu Saksi SAKSI II sedang berada di rumahnya di Jalan Pasar Tarungin RT 02 RW 01 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin. Video tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087836711682 milik Terdakwa ke aplikasi Whatsapp dengan nomor 082159251215 milik Saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 12.37 WITA Terdakwa mengirim video yang sama ke Saksi SAKSI III yang merupakan ayah kandung Saksi Korban melalui whatsapp dengan pengaturan video tersebut hanya dapat dilihat 1 (satu) kali. Video tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 081917350929 milik Terdakwa kepada Saksi SAKSI III dengan nomor 085828600107;

Menimbang, bahwa pada saat mengirimkan video tersebut ke Saksi SAKSI III, Terdakwa juga melakukan chat kepada Saksi SAKSI III dengan kata-kata "halo pak itu video anak pian kalo" kemudian karena hanya dapat diputar 1 (satu) kali Saksi SAKSI III membalas "kirim ulang saya ga percaya" selanjutnya Terdakwa mengirim kembali video yang sama dengan pengaturan video hanya dapat dilihat sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi SAKSI III;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 17.35 WITA Terdakwa juga mengirimkan video tersebut kepada teman Saksi Korban yang bernama Sdri. SAKSI IV melalui aplikasi Whatsapp menggunakan nomor telepon 081917350929 milik Terdakwa ke nomor telepon 08751540233 milik Saksi SAKSI IV;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 23.11 WITA Terdakwa juga mengirimkan foto hasil screenshot video yang menampilkan wajah dan payudara Saksi Korban kepada Saksi SAKSI IV melalui direct messenger (DM) di Instagram melalui akun @Anjazzriwijaya milik Terdakwa kepada akun @Nidyya/@HilyatuSAKSI IV milik Saksi SAKSI IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa video Saksi Korban yang dikirim oleh Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV merupakan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV menggunakan handphone Infinity Smart 7 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa video yang dikirim oleh Terdakwa melalui Whatsapp dan foto yang dikirim melalui Instagram tersebut dapat diakses oleh Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI**, video yang dikirim oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengirim video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada melalui whatsapp kepada Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV dapat diakses oleh pihak lain tersebut merupakan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting) yang memuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (opzettelijk) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “Dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki hak, baik hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, hak yang diberikan oleh perjanjian atau kontrak, ataupun alas hukum sah yang lain atau tanpa hak juga berarti malampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang tersebut, dalam hal ini patokan untuk mengukur tanpa hak adalah peraturan, perjanjian dan alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI III adalah karena Terdakwa sakit hati Saksi Korban berbohong dan bertemu dengan pria lain padahal Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi Korban, sedangkan tujuan Terdakwa mengirim video dan foto tersebut kepada Saksi SAKSI IV karena Terdakwa tidak suka terhadap Saksi SAKSI IV yang selalu membujuk Saksi Korban untuk memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Infinity Smart 7 warna Putih dengan Imei 1: 350291580699768 Imei II : 350291580699776;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu XL Axiata 4,5G dengan Nomor ICCID: 89211666011659800-9 dengan Nomor Handphone 087836711682;
- 1 (satu) buah Sim Card Kartu XL Axiata 4,5G dengan Nomor ICCID: 896211593901969522-4 dengan Nomor Handphone 081917350929;
- 1 (satu) Flasdiks yang berisikan: - Video yang bermuatan asusila - Screenshoot Video yang bermuatan asusila - Screenshoot Chat Whatsapp antara korban dan pelaku hasil dari penyelidikan Sat Reskrim Polres Tapin;
- 1 (satu) rangkap print out Screenshoot status cuplikan vedio yang bermuatan asusila;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo seri Y21 warna Biru Toska Nomor Imei 1: 8673570662586996 Imei 2 : 867357066258688;
- 1 (satu) buah Sim Card kartu Simpati dengan Nomor ICCID: 621005596225121500 dengan Nomor Handphone 082159251215;

yang telah disita dari Saksi SAKSI II binti Alm. Anang Gula maka dikembalikan kepada Saksi SAKSI II binti Alm. Anang Gula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban dan keluarganya menanggung malu;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Infinity Smart 7 warna Putih dengan Imei 1: 350291580699768 Imei II : 350291580699776;
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu XL Axiata 4,5G dengan Nomor ICCID: 89211666011659800-9 dengan Nomor Handphone 087836711682;
 - 1 (satu) buah Sim Card Kartu XL Axiata 4,5G dengan Nomor ICCID: 896211593901969522-4 dengan Nomor Handphone 081917350929;
 - 1 (satu) Flasdiks yang berisikan: - Video yang bermuatan asusila - Screenshoot Video yang bermuatan asusila - Screenshoot Chat Whatsapp antara korban dan pelaku hasil dari penyelidikan Sat Reskrim Polres Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap print out Screenshoot status cuplikan video yang bermuatan asusila;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo seri Y21 warna Biru Toska
Nomor Imei 1: 8673570662586996 Imei 2 : 867357066258688;
 - 1 (satu) buah Sim Card kartu Simpati dengan Nomor ICCID:
621005596225121500 dengan Nomor Handphone 082159251215;
dikembalikan kepada Saksi SAKSI II binti Alm. Anang Gula;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

AULIA RACHMI, S.H.,M.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Rta